

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Pengelolaan Donasi

Pengelolaan dana Infaq pada panti asuhan mahabbatul ummi ini menjadi perhatian serius karena dana tersebut adalah dana yang bersumber dari donatur yang ditujukan untuk anak-anak yatim di panti asuhan tersebut. Berarti para pengelola harus mampu mengemban amanah yang diberikan oleh donatur agar dana tersebut efektif dan bisa untuk memenuhi kebutuhan anak-anak panti asuhan. Dalam suatu organisasi baik bersifat materi atau non materi sepatutnya memiliki sebuah sistem pengelolaan yang baik bagi organisasinya. Dengan begitu tujuan organisasi tersebut akan mudah tercapai. Dengan dana seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang di harapkan tanpa mengindahkan nilai-nilai islami itulah yang disyariatkan dalam Islam.¹

Mengenai perencanaan yang ada di panti asuhan mahabbatu ummi diterapkan dengan baik dalam mengelola keuangan, hanya saja perencanaan tersebut dilakukan hanya di awal tahun saja sebagai rencana pengajuan besarnya dana yang dibutuhkan kepada donatur. Pengelolaan dana donasi di panti asuhan mahabbatul ummi merupakan proses mengatur dan mengurus dana donasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan anak-anak yatim yang tinggal di panti asuhan tersebut. Faktor pendanaan menjadi unsur penting dalam menggerakkan panti asuhan. Karena pentingnya peran pengelolaan tersebut, para pengelola

¹ Wawancara ibu susilawati tentang kepengelolaan dana donasi

asrama rumah yatim menaruh perhatian lebih terhadap aktifitas penghimpun dana dan penggunaan dana donasi panti asuhan mahabbatul ummi serta mempertanggung jawabkan dana tersebut kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan. Pengelola panti asuhan tersebut memberikan perhatian ekstra atau pengelolaan yang terstruktur rapi sehingga dana Infaq yang berasal dari dana Infaq panti asuhan tersebut penyalurannya efektif. Dana Infaq di panti asuhan mahabbatul ummi bersumber dari donatur tetap yang bersifat seperti yayasan. Donatur tetapnya berasal dari Masyarakat maupun Pemerintah kota Palembang yang mengumpulkan dana untuk dikirimkan ke panti asuhana mahabbatul ummi tersebut.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pengelolaan dana disusun dengan rapi. Seluruh pemasukan dan pengeluaran yang dilakukan dicatat dalam jurnal akuntansi, hanya saja bersifat tertutup dan sangat rahasia, hanya pihak tertentu yang dapat melihatnya, tidak transparan. Setiap awal bulan pengelola menyusun laporan perincian setiap bulan. Seluruh item pengeluaran dicatat dalam laporan tersebut. Semua dana panti asuhan dalam pemanfaatannya diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu dana rutin dan tidak rutin. Dana rutin digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ada sifatnya terus menerus seperti biaya SPP Bulanan serta uang saku, sedangkan dana tidak rutin digunakan untuk keperluan-keperluan yang sifatnya mendadak atau darurat. Adapun dana Infaq yang diperoleh dari donatur tetap, pemerintah maupun masyarakat yang tinggal di Kota Palembang dan sekitarnya. Sumbangan dari donatur tetap ini merupakan sumber pemasukan utama pada panti asuhan , karena sumbangan dari donatur tetap ini di

kiriman pada setiap bulannya dari masyarakat kota Palembang pada panti asuhan melalui rekening maupun diantar secara langsung dalam bentuk tunai Dana yang terkumpul dalam jumlah tertentu kemudian dimasukkan ke dalam kas panti asuhan. Dana yang ada pada panti asuhan tersebut dipegang oleh bendahara panti asuhan mahabbatul ummi dengan jumlah yang terbatas maupun yang disimpan pada Bank adalah sumber kekuatan dalam penyelenggaraan santunan anak yatim pada panti asuhan. Semakin banyak dana yang terhimpun maka semakin berkualitas program kerja santunan anak yatim yang terealisasi dengan baik. Semua dana yang bersumber dari donatur yang masuk maupun yang keluar dikelola oleh bendahara asrama rumah yatim, yang dicatat dalam buku laporan keuangan asrama rumah yatim, buku bank, dan buku kas tunai yang disesuaikan dengan prosedur yang ada. Keutamaan dasar hukum memelihara anak yatim sebagai berikut

1. Keutamaan Dasar Hukum Memelihara Anak

Secara umum, hukum pemeliharaan harta anak yatim merujuk pada ketentuan Al-Qur'an dan hadist. Dalam Al-Qur'an, terdapat beberapa ayat, di antaranya dalam surat Al-Isra ayat 34² :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ
كَانَ مَسْئُولًا

²Kementerian Agama RI, *Ummul mukminin ; Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta Selatan) Hlm. 285

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan carayang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya”. (QS. Al-Isrā’: 34)

Menurut hukum yang termuat adalah dalam kandungan makna ayat diatas tersebut yaitu seseorang tidak dibenarkan mengambil harta anak yatim, kecuali dengan cara yang baik dan untuk tujuan yang baik pula. Harta anak yatim boleh dikembalikan secara penuh ketika ia telah mencapai umur dewasa(baligh).³

Dalam konteks yang lain, Allah juga mengatakan atau menyebutkan cara seseorang dalam bersedekah yaitu dalam surat al-baqarah 271 sebagai berikut⁴:

إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: “Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan

Bagian ayat di atas menjelaskan apapun infaq yang kamuberikan, berupa harta atau lainnya sedikit atau banyak berdasarkan kewajiban atau anjuran allah, atau nazar yang kamu janjikan, yaitu janji dengan mewajibkan diri melakukan suatu kebajikan yang tidak diwajibkan oleh allah untuk mendekati diri kepada-

³Sayyid Quthb, *Tafsīr fi Zilāl al-Qur’ān*, ed. In, *Tafsir Zilal al-Quran: Di Bawah Naungan Al-Quran* (Jakarta: Gema Insani Press,2003), hlm. 245.

⁴Kementerian Agama RI, *Ummul mukminin ; Al-Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta Selatan) Hlm. 149

Nya maka sungguh, Allah mengetahui, sebab dia maha mengetahui segala apa yang kamu niatkan

Dan barangsiapa yang tidak melaksanakan kewajiban infaq dan tidak menepati janjinya, yaitu bernazar tetapi tidak melaksanakan atau tidak memenuhi hak Allah, maka dia termasuk orang yang zalim. Sama seperti ayat yang dijelaskan sebelumnya, di mana orang yang menjadi wali atas harta anak yatim hendaklah ia menggunakan harta anak tersebut dalam batas yang wajar, dan dijaga dikelola dengan baik. Dalam hal mengendalikan, memelihara harta, dan berbuat hukum atas harta anak yatim, secara rinci disebutkan dalam surat al-Nisā' ayat 6 sebagai berikut⁵:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan barang siapayang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka,

⁵Kementerian Agama RI, *Ummul mukminin ; Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk* ...Hlm.

makahendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).

Di samping ketentuan tiga ayat di atas, hadis Rasulullah juga menjadi rujukan dan dasar hukum pemeliharaan anak yatim. Di antaranya yaitu terdapat juga hadis dalam riwayat Ibnu Ibnu Abbas,⁶ sebagai beriku

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah?,telahmenceritakan kepada kami Jarir dari 'Atho`, dari Sa'id bin Jubair, dariIbnu Abbas, ia berkata; tatkala Allah 'azza wajalla menurunkan ayat:"Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat." Dan "Sesungguhnya orang-orang yang memakan hartaanak yatim secara zalim...Maka orang yang memiliki anak yatim pergidan menjauhkan makanannya dari makanan anak yatim, menjauhkanminumannya dari minuman anak yatim. Maka makanan anak yatimtersebut tersisa kemudian disimpan hingga ia memakannya atau menjadirusak. Maka hal tersebut terasa berat atas mereka, kemudian merekameceritakan hal tersebut kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.Lalu Allah 'azza wajalla menurunkan ayat: "Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu." Kemudian mereka mencampur makanan mereka dengan makanannya dan minuman mereka dengan minumannya”.(HR. Abu Daud

Dilihat dari kandungan makna hadis di atas, juga menjadi dasar seseorang

⁶Abu Daud, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 2, (Bairut: Dār al-Fikr, tt), hlm. 326.

yang mengelola harta anak yatim, boleh memakan harta tersebut dengan carayang baik. Untuk itu, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, seseorang (pengurus) boleh menjaga harta anak yatim, memakan dengan cara yang patut dan baik, dan menyerahkan harta anak yatim ketika ia telah mencapai usia dewasa (cakap untuk berbuat hukum atas hartanya).

2. Kedudukan Harta Anak Yatim

Harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan dan digandrungi oleh manusia dan dapat dihadirkan pada saat diperlukan. Harta mempunyai kedudukan yang amat penting dalam kehidupan manusia. Hartalah yang dapat menunjang segala kegiatan manusia, termasuk memenuhi kebutuhan pokok manusia (papan, sandang dan pangan).⁷

Harta memang bukan satu-satunya yang diandalkan dalam mewujudkan pembangunan (materiil maupun spirituil), karena masih ada faktor lain yang ikut menentukan, seperti kemauan keras, keikhlasan, kejujuran dan seperangkat ilmu pengetahuan yang diperlukan oleh masing masing kegiatan.

Harta adalah termasuk ke dalam lima kebutuhan pokok manusia, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan (keturunan), dan harta. Begitu pentingnya memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta baik milik sendiri, maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyari'atkan usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industri, dan lain-lain.

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 55

Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk memiliki harta baik banyak atau sedikit dan tidak boleh sewenang-wenang dalam menggunakan (memfungsikan) hartanya itu. Kebebasan untuk memiliki dan memanfaatkan hartanya adalah sebatas yang dibenarkan syara'. Menjaga dan mengembangkan kekayaan dalam Islam wajib hukumnya, karena menghambur-hamburkannya sangat membahayakan pribadi dan kelompok.

Manusia harus bisa menjaga dan memanfaatkan hartanya yang telah diberikan Allah kepadanya dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau harta itu adalah harta anak yatim maka dalam menjaga tidak boleh sembarangan. Harta anak yatim umumnya menimbulkan resiko, oleh karena itu Islam memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan mereka.⁸

Kedudukan harta anak yatim tidak jauh berbeda dengan kedudukan harta dalam Islam. Harta anak yatim juga sangat penting dalam kehidupan bagi anak yatim. Harta anak yatim itu bisa membawa petaka, apalagi jika wali yang memeliharanya tidak menjalankan sesuai dengan ajaran syari'at Islam.

Walaupun harta itu melimpah ruah, hendaklah jangan digunakan tidak pada tempatnya. Seperti membelanjakannya secara berlebihan dan menelantarkannya tidak bermanfaat. Allah menganjurkan agar kita bersikap lunak terhadap anak yatim, selain itu kita juga dianjurkan agar memeliharanya dan berbuat baik kepadanya.⁹

⁸ A. Rahman I Doi, *op.cit.*, hlm. 278

⁹ DR. Muhammad Saami, *Harta dan Kedudukannya dalam Islam*, Amar Press, 1990, hlm. 66

Harta anak yatim merupakan harta kepunyaan anak yatim di mana tak seorangpun diizinkan untuk mengambilnya atau menghabiskannya tanpa ada manfaatnya.

1. Batas Usia Anak Yatim

Para Ulama sepakat bahwa predikat yatim disematkan atau diberikan kepada anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dewasa (Baligh). Farid wajdi, seorang sejarawan mesir dalam bukunya “Dairatul Ma’rif Qarnil Isyrin” memberikan definisi anak yatim sebagai anak yang ditinggal mati oleh bapaknya¹⁰

Sedangkan, menurut Al-laits, anak yatim adalah yang ditinggal mati ayahnya sebelum baligh (dewasa). Jika ia telah baligh hilanglah predikat itu terdapat hadist yang mengatakan tidak ada yatim bagi anak yang telah sampai umur baligh.¹¹

Batasan baligh setelah bermimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Menurut penulis anak tersebut belum dewasa dan mandiri. Karna biasanya anak lelaki mengalami mimpi basah umur 13(tiga belas) tahun sedangkan perempuan 15(lima belas) tahun bahkan ada yang berumur sebelum itu. Anak yatim membutuhkan perhatian yang lebih, sebab dia masih proses mencari jati diri¹²

Yang dimaksud baligh disini adalah dewasa dan mandiri sebagaimana oleh dalil berikut

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hlm. 1820.

¹¹M Khalilrohman Almafani, *Dahyatnya Doa Anak Yatim* (Jakarta : Pt wahyumedia, 2009) *Hlm. 5*

¹²M Khalilrohman Almafani, *Dahyatnya Doa Anak YatimHlm. 6*

Allah SWT berfirman¹³

حَتَّىٰ يَبُلُغَ أَشُدَّهُ

Sampai ia dewasa(QS. Al-Isra [17] 34)

Menurut pasal 330 KHU (Kitab undang-undang hukum) seseorang dikatakan belum dewasa apabila belum berumur 21 tahun dan menikah, jika ada pasangan yang menikah namun belum beumur 21 tahun mereka sudah dikatakan dewasa karna pernikahan akan membawa mereka menjadi dewasa¹⁴

Berikut ini tiga bentuk kedewasaan anak yatim menurut oleh para ahli yaitu

a. Dewasa Fisik (Biologis)

Kedewasaan ditandai dengan matangnya organ reproduksi primer dan sekunder pada laki-laki maupun perempuan

b. Kematangan dalam berfikir

Seorang anak terkesan lebih dewasa dibandingkan teman seusianya. Bicaranya tinggi seperti orang tua bahkan mampu berfikir kreatif, imajinatif, dan terstruktur.

c. Dewasa Emosional

Kematangan dewasa ini dapat ditinjau dari sikapnya dalam bertindak, bertutur kata dan dalam menghadapi masalah

Sementara itu dalam firman Allah SWT mengagap seseorang dewasa atau mandiri apabila ia telah “rusyd” (Bijaksana, benar, berakal) terdapat dalam Al-Qur’an (QS.An-nisa [4] 6)¹⁵ sebagai berikut

¹³Kementerian Agama RI, *Ummul mukminin ; Al-Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta Selatan) Hlm. 283

¹⁴M Khalilrohman Almafani, *Dahyatnya Doa Anak Yatim ... Hlm. 7*

¹⁵Kementerian Agama RI, *Ummul mukminin ; Al-Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita...Hlm 77*

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian, jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah harta-harta mereka (QS. An-nisa [4] 6)

Sanggup menikah merupakan batasan dewasa dan mandiri karena secara fisik anak yatim tersebut telah matang, secara rohani telah siap mental dan secara intelektual mempunyai kecerdasan yang cukup untuk mengelolah harta benda, mengatur hidup dan biasa menjaga dirinya sendiri.¹⁶

2. Syarat-Syarat Mengasuh Anak Yatim

Dalam konteks ini demikian dengan hal perkara mengasuh anak yatim atau syarat-syarat mengasuh anak yatim terdapat suatu kenikmatan baginya bukan dari mendapatkan melainkan apa yang dipersembahkan diman telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Bayyinah¹⁷[98] 5

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

Artinya: “mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata dalam menjalankan agama (QS. Al-Bayyinah [98] 5)

Pentingnya niat dalam kehidupan seseorang muslim untuk menentukan apakah amal kita akan diterima atau tidak. Dalam konteks ibadah mahdhan (Ibadah dan tata cara sudah ditetapkan oleh Rasulullah). Niat menjadi rukun utama yang jika tidak diterima seperti shalat, puasa, zakat dan haji.¹⁸

¹⁶Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhāj al-Muslim*, ed. In, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Harian Seorang Muslim*, (Jakarta: Ummul Qura, 2016), hlm. 867

¹⁷M Khalilrohman Almafani, *Dahyatnya Doa Anak Yatim ...Hlm. 129*

¹⁸Muksin MK, *Mari Mencintai Anak Yatim* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003)

Demikian halnya dengan mengasuh atau menjaga anak yatim niatkan karna Allah bukan karna hartanya(seperti mengharapkan balas jasa atau imbalan)

- Syarat-syarat menjaga hak anak yatim

- a) Amanah (dapat dipercaya)

Amanah adalah mengasuh anak yatim dengan memahami memenuhi hak dan kewajiban dalam menjaga anak yatim tersebut hingga ia tumbuh dewasa¹⁹

Ada 2 pengertian amanah: pertama amanah merupakan wujud tanggung jawab terhadap setiap tugas yang diemban kedua amanah bearti kesesuaian antara tugas atau kewajiban dengan kemampuan

- b) Memahami hak dan kebutuhan hak anak yatim

Seseorang pengasuh anak yatim memahami hak dan kebutuhan anak yatim hak-hak dan tugas-tugas perkembangannya.

Menurut konvensi PBB tentang hak anak setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh kembang, yang menyakut diri dan masa depannya.

- c) Kebutuhan Tumbuh Kembang Fisik

Dalam bukupsychologi of Adolescence, Karl C. Garry-son memberikan uraian tentang kebutuhan khas remaja yang menjadi dasar-dasar pertumbuhan anak tersebut²⁰t yaitu

- 1) Mendapat kasih sayang
- 2) Dapat diterima dalam kelompok
- 3) Keinginan dapat mandiri
- 4) Dapat dihargai

¹⁹M Khalilrohman Almafani, *Dahyatnya Doa Anak Yatim ... Hlm. 129*

5) Dan lain-lain

d) Memberikan Pembinaan yang berorientasi Kemandirian

Setiap prngurus, pengasuh atau wali anak asuh wajib memberikan pembinaan yang sebaik-baiknya dalam rangka proses kemandirian. Dengan harapan, sang anak mampu mandiri dan memosisikan manusia berguna setelah keluar dari pembinaan baik dari panti asuhan atau rumah dimana ia diasuh.

Terdapat dalam surah al-baqarah 220

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”²¹

3. Hak-Hak Anak Yatim

Anak-anak baik yang masih memiliki orang tua yang lengkap maupun yatim adalah manusia masa depan yang dilahirkan oleh setiap ibu , yang “hitam putihnya” juga tidak terlepas dari pengaruh orang lain di lingkungan sekitarnya, terutama orang tua bagi anak yang masih memiliki orang tua maupun keluarga dan kerabat dekat. Karena itu, anak yatim juga memiliki hak yang sama dengan

²¹Salahuddin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata-KUH Perdata*, (Jakarta: Gudang Penerbit, 2009), hlm. 147

anak-anak lain seusianya. Mereka adalah “rijâl al-mustaqbal” yaitu generasi masa depan yang berkualitas. Hari ini masa depan umat dan bangsa kita semuanya tergantung pada mereka.

Berbicara mengenai hak-hak anak dalam Islam, pertama kali secara umum dibicarakan dalam apa yang disebut sebagai dharûriyyât khamis (lima kebutuhan pokok). Lima hal yang perlu dipelihara sebagai hak setiap orang meliputi:

1. Pemeliharaan hak beragama (hifzh al-dîn)
2. Pemeliharaan Jiwa (hifzh al-nafs)
3. Pemeliharaan akal (hifzh al-‘aql)
4. Pemeliharaan harta (hifzh al-mâl)
5. Pemeliharaan keturunan/ nasab (hifzh al-nasl) dan kehormatan (hifz ‘ird).

B. Pengertian Pengelolaan Harta Anak Yatim

Dalam konteks ini maka pengelolaan harta anak yatim oleh pengurus(wali) sebagai berikut. Seorang pengurus (Wali) sebagai pihak yang bertanggung jawab atas harta anak yatim tersebut wajib memelihara dan menjaga hartanya yakni dengan tidak mengambil atau menggunakannya secara batil atau dengan cara mencurinya sungguh perbuatan yang sangat keji.²² Terdapat dalam surah Al-An’am 152 sebagai berikut :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

²²Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer; analisis Yuisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 179

Artinya: ‘Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil’..(QS. Al-An am [6] 152)²³

Bisa kita lihat bahwa ayat diatas telah menjelaskan larangan mengambil harta anak yatim. Dan janganlah kamu dekati apalagi menggunakan secara tidak sah harta anak yatim, kecuali dengan yang terbaik sehingga dapat menjamin keberadaan harta tersebut, bahkan harta itu, dan hendaklah pemeliharaan secara baik itu berlanjut hingga ia dewasa. Dalam konteks ini Tentu saja mengelola harta, termasuk menyerahkan harta anak yatim memerlukan tolak ukur, timbangan dan takaran. Perintah menyempurkan ini juga mengandung dorongan untuk meningkatkan kemurahan hati dan kedermawanan yang merupakan salah satu yang mereka akui dan banggakan sebagai salah satu sifat yang terpuji.²⁴

Ayat tersebut serupa dengan yang dipaparkan dalam surah Al-Isra 17 : 34

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya:” Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban(QS. Al-Isra [17] 34)²⁵

Kedua ayat tersebut termasuk dari beberapa ayat dalam al-Qur’an yang menunjukkan bentuk penjagaan hak anak yatim selaku kaum lemah yang

²³Kementerian Agama RI, *Ummul mukminin ; Al-Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta Selatan) Hlm 149

²⁴Kementerian Agama RI, *Ummul mukminin ; Al-Qur’an dan Terjemahan Untuk Wanita... Hlm 283*

²⁵Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer; analisis Yuisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 179

kehilangan ayahnya selaku pelindung dan pengasuhnya, sedang ia belum dapat melindungi haknya dalam harta yang dimilikinya. Pada kedua ayat tersebut digambarkan larangan bagi para pengurus(wali) untuk menggunakan atau memanfaatkan harta anak yatim yang diasuhnya secara batil.

C. Hukum Menzalimi Anak Yatim

Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memuliakan anak yatim, maka Allah SWT akan memuliakan rahmat dan rezekinya untuk mereka. Dalam pembahasan lain halnya dengan menyakiti atau menyiksa anak yatim tidak dianjurkan dalam islam, bahkan siapa yang berbuat demikian maka ia akan mendapatkan kemurkaan(kemarahan) dari Allah SWT. Karna anak yatim merupakan anak yang berhak dijaga maupun dilindungi.²⁶

Sebagaimana terdapat dalam Al-Qu'ran surat Ad-Duha ayat 9

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

Artinya: “Sebab itu terhadap anak yatim janganlah kamu berlaku sewenang-wenang”(QS. Ad-Dhuha: 9).

Larangan menyakiti anak yatim sudah jelas diterangkan dalam ayat tersebut. Umat muslim dilarang menyakiti atau menyiksa anak yatim berupa fisik maupun nonfisik. Jika melakukan hal tersebut maka jangan harap mendapatkan surge yang dijanjikan Allah SWT²⁷

Sedangkan Allah SWT telah memerintahkan untuk tidak berbuat sewenang-wenang terhadap anak yatim sungguh sangat keji orang yang sangat menyakiti hati anak yatim, apapun doa anak yatim akan dikabulkan. Maka dari itu

²⁶<http://rumah-yatim.org/hukum-menyakiti-anak-yatim/>

²⁷<http://rumah-yatim.org/hukum-menyakiti-anak-yatim/>

kita sebagai umat muslim jangan menzalimi atau kita harus berbuat baik kepada anak yatim terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 83²⁸ :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا
قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israel (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”(QS. Al-Baqarah 83)

Perbuatan menyakiti seperti ucapan kasar, mencaci maki, mengabaikan keberadaan, hingga tidak peduli dengan kesusahan mereka²⁹. Terdapat pendapat dari pendiri muhammadiyah, K, H. Ahmad Dahlan yang mengatakan percuma seseorang shalat jika ia menyakiti anak yatim atau menelantarkan anak yatim sebagaimana terdapat dalam surah Al-Maun: 1-2

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim(QS. Al-Maun: 1-2)³⁰

Maka dari itu, celaka bagi mereka yang sudah menunaikan shalat, tetapi tidak peduli dengan anak yatim piatu. Karna islam mendorong umatnya agar dapat

²⁸Kementerian Agama RI, *Ummul mukminin ; Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta Selatan) Hlm 602

²⁹<http://rumah-yatim.org/hukum-menyakiti-anak-yatim/>

³⁰Kementerian Agama RI, *Ummul mukminin ; Al-Qur'an dan Terjemahan Untuk Wanita* (Jakarta Selatan) Hlm 602

mencintai anak yatim piatu sehingga mereka mendapatkan balasan yang baik berupa kasih syang dan kebaikan dari Allah SWT.³¹

³¹<http://rumah-yatim.org/hukum-menyakiti-anak-yatim/>

